

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 3305/PID.B/2020/PN MDN)**

M. FARHANDIYO

178400105



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 3305/PID.B/2020/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

M. FARHANDIYO

178400105

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN
Mdn)
Nama : M. Farhandiyo
N P M : 178400105
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




(Beby Suryani Kiri, SH, MH)



(Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 Februari 2024



M. Farhandiyo

178400105

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Farhandiyo
Npm : 17.840.0105
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 3 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan.



M. Farhandiyo

RIWAYAT HIDUP

Nama : M. FARHANDIYO
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 22 MARET 2000
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat : JL. KOMPLEK GRIYA PINANG MAS NO.7B

Nama Ayah : RICHARDO
Nama Ibu : LINDA HIMAYANTI

Pendidikan Formal

SD : SEI PETANI
SMP : SMP NEGERI 9 MEDAN
SMA : SMA NEGERI 2 MEDAN
UNIVERSITAS : MEDAN AREA

ABSTRAK
PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PNMdn)

Oleh :

M. FARHANDIYO

NPM: 178400105

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Asas *Ne Bis In Idem* merupakan asas yang menjadi alasan gugurnya atau hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui penerapan *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan nomor 3305/Pid.B/2020/PnMdn. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan hukum sekunder dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian merupakan pengaturan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum pidana Indonesia ada di pasal 76 KUHP. Asas *Ne Bis In Idem* diatur dalam pasal 134 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara nomor 3305/Pid.B/2020/PNMdn didasarkan pada fakta-fakta pertimbangan bahwa perkara ini sudah diadili pada tahun 2019.

Kata Kunci : Asas *Ne Bis In Idem*, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

APPLICATION OF NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION

(Study of Decision Number 3305/Pid.B/2020/PNMdn)

By :

M. FARHANDIYO

NPM: 178400105

FIELD OF CRIMINAL LAW

The principle of Ne Bis In Idem is the principle that is the reason for the loss or abolition of the right to prosecution. The purpose of this study is to determine the basic regulation of Ne Bis In Idem in Indonesian criminal law and to determine the application of Ne Bis In Idem in the criminal act of persecution based on decision number 3305 / Pid.B / 2020 / PnMdn. This study uses normative juridical research with secondary legal sources and qualitative analysis. The results of the study are the basic regulation of Nebis In Idem in Indonesian criminal law in article 76 of the Criminal Code. The principle of Ne Bis In Idem is stipulated in article 134 which states that a person cannot be prosecuted a second time in the same case if there has been a court decision that has obtained permanent legal force. The application of the Ne Bis In Idem Principle in case number 3305/Pid.B/2020/PNMdn is based on the facts of consideration that this case has been tried in 2019.

Keywords : Foundation Ne Bis In Idem, Criminal Offences of Mistreatment.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tugas akhir pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PNMdn)**

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberikontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Ricardo, dan Ibu saya Linda Himayanti dan Saudari Kandung saya Diaz Ayu Ramadhanty, Bapak Dody Shah dan Ayudiana yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,MH selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Program Studi Ilmu Hukum
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Program Studi Ilmu Hukum
6. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, MH Selaku Dosen Pembimbing 1
7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh,SH,MH Selaku Dosen Pembimbing 2
8. Ibu Rafiqi SH,MH Selaku Sekretaris Pembimbing
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
10. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk “2019” yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2024

M FARHAN DIYO

178400105

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Hipotesis Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Ne Bis In Idem</i>	11
2.1.1 Pengertian Ne Bis In Idem.....	11
2.1.2 Syarat Ne Bis In Idem.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	20
2.2.2 Pembagian Hukum Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	31
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Sifat Penelitian.....	40

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pengaturan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	43
4.1.1 Alasan Pengaturan <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam KUHP	43
4.1.2 Pemberlakuan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam	
Tindak Pidana Diluar KUHP	55
4.2 Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	
Berdasarkan Putusan Nomor 3305/Pid. B/ 2020/ PNMdn	69
4.2.1 Analisis Hukum Terhadap Putusan	
Nomor 3305/Pid B/2020/PN Mdn	69
4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas	
<i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	
Putusan Nomor 3305/Pid B/2020/PN Mdn.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai masyarakat, dan hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat melalui serangkaian aturan berisi perintah maupun larangan dengan sifat yang memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, kondisi yang tertib, damai dan juga tentram, yang juga disertai dengan sanksi di dalamnya. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan karena suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, serta bentuk perwujudan dari penegakan hukum, yaitu pemungisian norma-norma hukum secara nyata. Hal tersebut karena keamanan, ketertiban, serta keadilan dari masyarakat hanya dapat dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan muatannya hukum dibagi menjadi hukum Privat dan hukum Publik. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia diatur dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan, ketentuan-ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia itu disebut dengan hukum privat¹. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegarannya atau negara dengan alat perlengkapan negara disebut dengan hukum publik. Hukum pidana berada di dalam ranah hukum publik. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk

¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Cet.17, hal 147 Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pidana yang diancamkan itu dapat dijatuhkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²

Hukum Pidana sendiri terbagi menjadi dua bahasan, yaitu hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Di dalam hukum pidana materiil termuat aturan-aturan yang menetapkan serta merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana juga ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dengan demikian hak negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum formil. Norma-norma hukum pidana materiil diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan norma-norma hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana terbagi atas kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam KUHP. KUHP yang berlaku di Indonesia disusun dalam 3 (tiga) buku, yaitu Buku Kesatu yang berisi aturan umum, Buku Kedua

² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Edisi Revisi), Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hal 1

mengatur mengenai kejahatan, dan Buku Ketiga berisi aturan-aturan mengenai pelanggaran. Setiap perbuatan pidana yang menyebabkan korban atau kerugian kepada orang lain wajib dipertanggungjawabkan dengan mengikuti batas-batas berlakunya KUHP. Batas-batas berlakunya KUHP tertuang dalam asas-asas hukum pidana yang telah jelas diatur dalam Buku Kesatu KUHP antara lain Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Personal (Nasional Aktif), Asas Perlindungan (Nasional Pasif), dan Asas Universal.

Penjelasan mengenai salah satu asas dalam hukum pidana dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*. Rumusan tersebut mengandung asas legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan perbuatan apa dan sejak kapan dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas Teritorial tercantum didalam Pasal 2 KUHP, berbunyi: *“aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”*. Rumusan ini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak harus secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya terjadi di wilayah Indonesia.

Asas Personal (Nasional Aktif) tercantum dalam Pasal 5 KUHP, asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasional pasif (asas perlindungan). Menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Asas

Perlindungan (Nasional Pasif) tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 7 (drt) tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya, Asas Universalitas, jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tapi kepentingan dunia secara universal, kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.

Selain asas-asas pada hukum pidana materiil, hukum pidana formiil juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan dalam beracara. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia mengemukakan asas-asas penting dalam hukum acara pidana antara lain adalah Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; Asas praduga ta bersalah; Asas oportunitas, Pemeriksaan terbuka untuk umum; Semua orang diperlakukan sama di depan hakim; Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum; Asas akuasotor dan inkisitor; dan Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana juga memiliki tujuan dalam pemenuhan keadilan. Bentuk pemenuhan keadilan sebagai tujuan hukum pidana juga terjawantahkan dalam Asas "*Ne Bis In Idem*". Secara umum, pengertian *ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Ketentuan mengenai asas ini dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang

hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana rumusannya berbunyi:

Ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Ayat (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

ke-2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Proses serta mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP meliputi 3 (tiga) tahapan, antara lain tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pidana ada beberapa jenis yakni salah satunya adalah penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP;

Mengenai ketentuan asas *ne bis in idem* dalam KUHP, asas ini merupakan salah satu jenis gugurnya atau hapusnya hak penuntutan. Tidak hanya mengenal

hal bahwa seorang yang telah dipidana, tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, melainkan jika orang dalam perkara pertama dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Jadi apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kini pun penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.³

Dengan demikian dasar ajaran *ne bis in idem* adalah untuk kepentingan akan suatu kepastian dan ketentraman hidup bermasyarakat, ialah:

- 1) Guna menjunjung tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan-kepentingan hakim sebagai alat perlengkapan negara,
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi tiap orang (individu).⁴

Sebuah kasus penganiayaan di Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara tertuang dalam putusan No 3657/Pid.B/2019/PN.Mdn jo. putusan No 3305/Pid.B/2020/PN Mdn, memutuskan para terdakwa bernama Sunardi Als Gundok dan Syafwan Habibi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan perbuatan bersama dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka sesuai Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 2020/PN Mdn menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum merupakan *ne bis in idem*, dengan didasarkan pada putusan No 3657/Pid.B/2019/PN Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan hakim memutus *ne bis in idem* pada putusan yang kedua, perlu dilakukan suatu analisa terhadap dua putusan tersebut.

³ *Ibid.* Hal 160

⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997). hal 78

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini tentunya akan memiliki manfaat secara teoritis dan juga praktis terkait mengenai penerapan *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan

refrensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang Hukum mengenai penerapan *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan rumah tangga lainnya mengenai, penerapan *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN. Dan sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana mengenai, pengaturan hukum *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu yang berupa dugaan-dugaan sementara dari rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Guna mencapai suatu kebenaran dalam mencapai suatu kebenaran perlu suatu pengujian atau pembuktian.

Dalam sebuah kerangka berfikir yang tersistematis, hipotesa dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan sebagai suatu yang berupa

dugaan-dugaan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁵

Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Pengaturan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum Pidana Indonesia.
2. Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN MDN

⁵ Arifin, Syamsul, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, (Medan Area University Press), hlm. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Ne Bis In Idem*

2.1.1 Pengertian *Ne Bis In Idem*

Hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijabarkan dalam pasal 137 KUHP yang berbunyi: “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili*”

Pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan yang berwenang mengadili harus lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan perkara tindak pidana merupakan tahapan yang saling berhubungan dengan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses hukum acara pidana. Tahapan penuntutan (*vervolging*) pada umumnya merupakan tahapan kedua setelah tahapan penyidikan (*opsporing*) dari penyidik kepolisian.

Di dalam hukum acara pidana secara garis besarnya dibagi dalam lima tahapan sebagai berikut:⁶

1. Tahap penyidikan (*opsporing*);
2. Tahap penuntutan (*vervolging*);
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*execuse*);
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

⁶ Lamintang, S. d. . *Dasar-dasar Hukum Pidana indonesia.*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). Hal.76

Akan tetapi, tidak terhadap semua perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Di dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan yang menyebabkan suatu perkara tindak pidana hapus karena keadaan-keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh undang-undang pidana diantaranya yaitu: adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kematian si pelaku tindak pidana, daluwarsa, penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, amnesti dan abolisi. Dengan hapusnya hak penuntutan, maka penuntut umum tidak berhak lagi membawa seseorang ke pengadilan untuk diadili.’

Asas Ne bis in idem di KUHP dapat ditemukan di pasal 76 KUHP hal ini didasarkan filosofi-filosofi, berikut ini adalah filosofi dari asas *nebis in idem* menurut beberapa ahli :⁷

1. Alfitra, SH., MH.

Dasar pemikiran pasal 76 KUHP sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kewibawaan pengadilan alat perlengkapan negara. Pengadilan harus memiliki kewibawaan akan menimbulkan pelecehan hukum. Begitu juga masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala keputusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang sama dan perbuatan yang sama oleh pengadilan yang dilakukan berulang kali sebagai perkara baru akan menyebabkan kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan. Hilangnya kewibawaan pengadilan dan merosotnya

⁷ Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana*, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, Hal.135

kepercayaan terhadap pengadilan dan menyebabkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Pemeriksaan pemerintah karena adanya verzet (perlawanan), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, bukan merupakan pemeriksaan yang berulang-ulang sebagaimana maksud pasal 76 KUHP, melainkan merupakan kelanjutan pemeriksaan dari pemeriksaan pertama. Adanya lembaga verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*herzining*) hanya merupakan saran dan alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesesatan keputusan terdahulu.

2. Untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh selalu diganggu atau diombang-ambingkan karena perkaranya disidangkan lagi (*nemo de bet bis vaxari*) tidak seorang pun atas perbuatannya diwajibkan diganggu untuk kedua kali.⁸

2. Menurut Sugandhi bahwa tujuan asas *ne bis in idem*, sebagai berikut:⁹

1. Agar pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana (tindak pidana) yang itu-itu saja, sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa

⁸ *Ibid.*

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012). Hal.

keputusan, yang mana hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya.

2. Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga di dalam hatinya tidak terus-menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus.

Dasar filosofi yang digunakan sebagai dasar penggunaan asas ne bis in idem di Indonesia yaitu untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia dan juga untuk menjaga kepastian hukum yang ada di Indonesia sehingga para terdakwa tidak rasa tenang dalam menjalani proses pengadilan.

Gagasan ini berpengaruh secara langsung kepada Hindia Belanda, terutama setelah penyatuan seluruh ketentuan hukum pidana yang sebelumnya dipisahkan berdasarkan ras oleh pemerintah kolonial. Penyatuan itu dilakukan melalui pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) pada tahun 1918. Dalam WvSNI inilah asas *ne bis in idem* menjiwai *Artikel 76* yang terdapat pada *Titel VIII Verval van het recht tot strafvordering en van de straf*. Dengan demikian, makna filsafati asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana bukan hanya menggugurkan *legal standing* penuntutan, namun juga perbuatan pidana yang harus dianggap sudah tidak ada lagi karena telah pernah diadili.

Indikasi *ne bis in idem* dapat diketahui sejak registrasi perkara atau ketika mediasi dilakukan. Sehingga putusan *ne bis in idem* juga merupakan putusan negatif.

Sementara mekanisme persidangan MK terbagi kepada empat tahap:¹⁰

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Pemeriksaan persidangan;
- c. Permusyawaratan hakim;
- d. Pengucapan putusan.

Pada pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Panel, permohonan dinilai kelayakannya, apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, apakah perkara merupakan kewenangan MK, atau apabila perkara diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara. Namun kerap kali perkara belum dapat ditentukan untuk ditolak atau diteruskan pada pemeriksaan persidangan yang merupakan pokok materi perkara. Bilamana dalam laporan Majelis Hakim Panel kepada Majelis Hakim Pleno telah dapat diputuskan bahwa perkara ditolak, maka putusan itu seharusnya bersifat negatif. Akan tetapi pemeriksaan pendahuluan kerap dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara.¹¹ Sehingga meski persidangan telah memasuki materi perkara, putusan negatif tetap saja bisa terjadi. Keadaan ini mengakibatkan terciptanya suatu keadaan yang dibentuk oleh putusan negatif, sedangkan menurut formalitasnya MK hanya dapat menciptakan keadaan lewat putusan positif yang mencabut keberlakuan norma objek pengujian.

¹⁰ Tim Penulis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ed. Fajlurrahman Jurdi, Edisi Revisi, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hal 81, 2019

¹¹ Tim Penulis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit*;

2.1.2 Syarat Ne Bis In Idem

Menurut Roni Wiyanto SH., MH.,¹²Asas *Ne Bis in Idem* putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi :

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan- pengadilan tersebut.
2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :
 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. Putusan berupa pemindaan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Prinsip yang diatur di dalam Pasal 76 KUHP tersebut di atas, yaitu apa yang di dalam bahasa Latin disebut *asas ne bis in idem*. Asas ini berarti bahwa suatu perkara tindak pidana yang telah diputus hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa, dituntut dan diadili untuk kedua kalinya. Lebih tegasnya bahwa seseorang yang telah mendapat putusan hakim atas suatu tindak

¹² Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju Hal. 368-370, Bandung, 2012;

pidana tidak boleh dituntut ulang untuk kedua kalinya, artinya putusan hakim yang bersifat tetap tersebut berarti putusan hakim itu bersifat tidak dapat diubah.

Asas ne bis in idem merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi seseorang yang telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang telah dilakukan. Penerapan asas ini dapat tepat, apabila suatu pengertian dari tindak pidana diketahui dengan tepat. Adanya putusan hakim di dalam hukum acara pidana dijabarkan di dalam Pasal 191 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981), yang berbunyi ;

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Selanjutnya mengenai jenis putusan hakim juga dijabarkan di dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa putusan hakim mengenai suatu tindak pidana yang diadili terdiri atas tiga jenis, sebagai berikut :

1. Putusan bebas, yaitu apabila suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Penjatuhan pidana, yaitu apabila terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Maka, apabila seseorang telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap sesuatu tindak pidana dari salah satu jenis putusan hakim tersebut di atas, maka berdasarkan asas *ne bis in idem* ia tidak boleh dituntut ulang untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Akan tetapi, hal ini bukan berarti putusan hakim tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini karena, di dalam hukum acara pidana dikenal adanya upaya hukum yang disebut banding, kasasi dan peninjauan kembali putusan hakim kepada pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan asas *ne bis in idem* ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* yang berbunyi :¹³

¹³ Wirjono Prodjodikoro dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012 hal.98

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas *ne bis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

1. Proses di Pengadilan yang sama.

Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu; Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;

Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.

Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;

Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *ne bis in idem*.

3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung.

4. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu mengharapkan agar pengadilan tidak memutuskan hal yang berbeda sehingga terciptanya kepastian hukum agar sesuai dengan filosofi asas *nebis in idem* tersebut.

Dalam hal penuntutan, penuntut umum juga diwajibkan untuk cermat dalam memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak penyidikan dari satuan kepolisian yang menangani kasus tersebut. Sehingga dalam hal pembuatan berkas perkara, asas *nebis in idem* ini dapat digunakan untuk menjadi alasan dalam hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup

¹⁴ *Ibid.* hal.55

kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.¹⁵

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁶

Selanjutnya Moelyatno, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro (1989) dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012 Hal.2

¹⁶ *Ibid.*

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai: Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan - peraturan di mana syarat - syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan - peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat - alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta 2002 Hal.1

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan - peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹⁸

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan - aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."¹⁹

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan - badan negara yang berwenang; peraturan - peraturan yang harus ditaati dan ditindakan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan - ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan -peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.

¹⁸ Simons, dalam buku P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung 1997 Hal.4

¹⁹ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership Jakarta 2015 Hal.2

- c. Kaidah - kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan - peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.²⁰

2.2.2 Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:²¹

- 1) Berdasarkan wilayah berlakunya:
 - (a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP).
 - (b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu).
- 2) Berdasarkan bentuknya:
 - (a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 1. Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 2. Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang - undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

²⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta 1995 Hal.1

²¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, , Jakarta, 1997. Hal 99

(b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat - masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

(a) Hukum pidana umum adalah ketentuan - ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

(b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan - ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP).

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.

- (a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di- pertanggung jawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- (b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.²²

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:²³

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).²⁴ Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press Makassar 2016 Hal.4-6

²³ *Ibid.*

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.1-2

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:
 - a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
 - b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd)²⁵
 - a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

²⁵ Ibid Hal 33

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)²⁶
 - a. Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
 - b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiscal.²⁷

Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak

²⁶ Ibid Hal 35

²⁷ Ibid.Hal.11.

bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971 Nomor:14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar kawin. Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa dalam tahun 1969-1970 di kampung Lawanga kecamatan Poso kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP. Dengan demikian sistim hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum

pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.²⁸

Penjatuan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supra nasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:

- a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;

²⁸ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership Jakarta 2015 hal 29

- b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁹

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)* Hal 5, Sinar Grafika, Jakarta 2002;

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³⁰
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³¹
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

³⁰ Ibid.

³¹ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, hal. 174, Jakarta Fasco, 1955;

1. Unsur Penganiayaan

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :³²

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :³³

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

³² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Op.Cit*

³³ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Op..Cit*

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :³⁴

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang

³⁴ *Ibid* Hal 97

menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

1. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:³⁵

³⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 133.

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP, Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :³⁶

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

³⁶ *Ibid.* hal 129

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.³⁷

³⁷ *Ibid. hal 149*

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Januari 2023 sampai akhir bulan Maret 2023. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi bahan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut.

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2022-2024											
		Oktober- Desember			Jan- Maret			Mei- Desember			Desember		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■	■	■	■					
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁸ Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

3.2.2 Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³⁹ Sifat penelitian adalah *deskriptif*, yakni penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses yang akan diteliti. Karena sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis, atau tidak menjadikan hipotesis sebagai asumsi awal, tidak bermula kepada keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu dihipotesiskan, karena tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti kualitatif.

³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal13

³⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 97-98

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari: ⁴⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Putusan No. 3657/Pid.B/2019/PN Mdn Jo No. 3305/Pid.B/2020/PN Mdn

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴¹

3.2.4 Analisis Data

Data yang dihadapi baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemhkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.⁴²

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57

⁴² *Ibid.* Hal 84

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana, Raih Asia Sukses Hal., Depok

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta 1995

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press Makassar 2016;

Farid, A. Z. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional 1*, Ed. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta 1988.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* , Cet.17, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Moeljatno,. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta,

Martiman Prodjohamidjodjo. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, , Jakarta

Ida Bagus Surya Darma Jaya,. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership Jakarta

Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materoil dan Formil (Pengantar Hukum Pidana)* . Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kementerian Partnership.

Lamintang, S. d. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)* , Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

Roni Wiyanto. (2012). *“Asas-asas Hukum Pidana Indonesia”*, Mandar Maju H, Bandung

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Simons. (1997). P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung 1997 ;

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Tim Penulis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ed. Fajlurrahman Jurdi, Edisi Revisi, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Wirjono Prodjodikoro (1989) dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012;

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900, 2nd ed.,

Cambridge: Cambridge University Press, hal 127-128 dan hal 167, 2004;

I Kadek Betit Pranata Suma, I Wayan Rideng dan I Ketut Widia, *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Muhammad Mariadi, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda* Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia